

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA

Fitriadi Fitriadi*

Universitas Nahdlatul Ulama, Sulawesi Tenggara



Email :

Fitriadikadir86@gmail.com

Keywords:

*Sanksi, Pemahaman pajak, Kepatuhan
Wajib Pajak.*

A B S T R A C T

This study aims to analyze the effect of understanding tax regulations on taxpayer compliance and tax sanctions on taxpayer compliance. The research was conducted at the North Makassar Tax Office, with a research sample of taxpayers registered at the North Makassar Tax Office. The results of the study indicate that the understanding of tax regulations has a positive and significant effect on taxpayer compliance, as well as tax sanctions that have a positive and significant effect on taxpayer compliance.

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dilakukan pada kantor pajak makassar utara, dengan sampel penelitian wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama makassar utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta sanksi pajak yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu Negara khususnya Negara Indonesia. Hampir 75% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari suatu sumber daya alam mempunyai umur relatif terbatas yang suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui lagi. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan peran serta masyarakat mengumpulkan dana untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Waluyo (2017) mengemukakan bahwa *self*

assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Rahayu (2017:137-138) kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela yang merupakan tulang punggung sistem self assessment system, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Permasalahan yang terjadi selama ini bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang terjadi dianggap masih kurang, hal ini dapat disajikan tingkat kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Makassar Utara untuk 3 tahun terakhir, yaitu:

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Makassar Utara Tahun 2017 – 2019

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Badan	Jumlah Pelaporan SPT Tahunan	% Kepatuhan Wajib Pajak Badan
2017	68.157	48.561	71,25
2018	70.394	49.755	70,69
2019	71.086	51.459	72,39

Sumber : KPP Pratama Makassar Utara

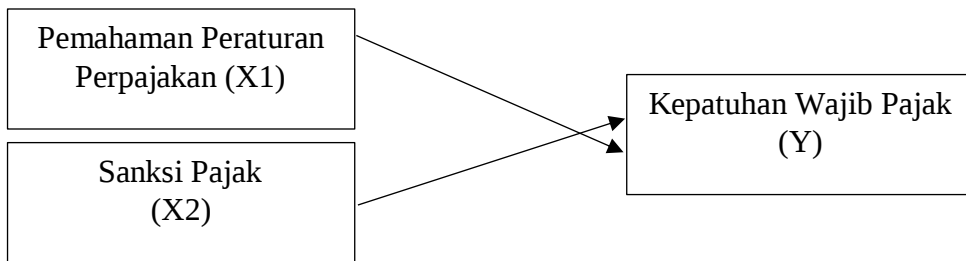
Wahyuningsih (2016) yang menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap ketaatan wajib pajak UMKM, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Aziz, dkk. (2018) bahwa Peraturan Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Sehingga ditemukan adanya *research gap* dalam penelitian ini. Kemudian sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2019:62) bahwa sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak patuh atau tidak melanggar norma perpajakan. Penelitian Cahyani dan Noviani (2019), menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kemudian Setiawan (2015) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak mempunyai pengaruh signifikan pada ketaatan wajib pajak. Sehingga terdapat *research gap* dalam penelitian ini.

Theory of planned behavior (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Kemudian keputusan itu direfleksikan dalam tujuan tingkah laku, di mana dapat menjadi prediktor yang kuat terhadap cara kita akan bertingkah laku dalam situasi yang terjadi Anangga (2012). Abuyamin (2013:1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2019:1) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Resmi (2016:1) mengatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari latar belakang dan tinjauan pustaka, maka penulis menggambarkan kerangka berfikir untuk mempermudah pemahaman akan permasalahan pokok di atas yang akan diteliti sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kajian teori, penelitian yang relevan dan dalam penelitian ini maka diajukan hubungan antara variabel dan hipotesis yang dapat dilihat melalui uraian dibawah ini :

Pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hardiningsih (2011:11) bahwa meningkatnya pengetahuan peraturan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, karena rendahnya kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan orang pribadi sebagai wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pada umumnya seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar dan patuh terhadap hak dan kewajibannya, tanpa memaksa dan diancam oleh beberapa sanksi dan hukuman. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Wajib pajak mengetahui siklus penerimaan pajak tersebut akan berjalan hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat diupayakan. Dalam kaitannya dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya berkaitan dengan erat dengan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak itu sendiri terhadap peraturan perpajakan. Bila wajib pajak benar-benar mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, maka mereka akan mampu menentukan perilaku lebih baik sesuai dengan peraturan yang ada. Wajib pajak akan secara sadar dan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa ada unsur keterpaksaan sama sekali.

Hasil ini sejalan dengan hasil dari penelitian Achmad (2016) yang menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap ketaatan wajib pajak UMKM, penelitian

Wahyuningsih (2016) yang menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap ketaatan wajib pajak UMKM dan penelitian Damayanty (2016) yang menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap ketaatan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Moh. Ahab Abdul Aziz, dkk (2018) Pemahaman tentang Peraturan Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis yang diajukan adalah :

H1. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Sanksi pajak diberlakukan supaya wajib pajak taat pada aturan perpajakan. Wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya apabila mengetahui bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya. Sanksi pajak sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2019:62) bahwa sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak patuh atau tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran dan efek jera bagi pelanggar pajak. Kerugian yang dialami wajib pajak dalam melanggar sanksi diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Melalui kepuasan wajib pajak atas pelayanan yang diperolehnya dapat mendorong untuk membayar pajak sesuai ketentuan sehingga menurunkan tingkat penghindaran pajak. Dari kondisi tersebut dimungkinkan adanya timbal balik dari wajib pajak berupa kepatuhan dalam membayar pajak penghasilan yang dimilikinya. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya. Dalam kaitannya dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), pengetahuan perpajakan masuk ke dalam *Control Belief* dalam penelitian ini dikarenakan sanksi pajak merupakan suatu hal yang dibuat bertujuan untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Dengan adanya sanksi perpajakan yang ditegakkan oleh pemerintah, akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri karena sanksi yang ditegakkan pemerintah dapat membuat jera wajib pajak apabila ia tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban perpajakannya sehingga ia dapat lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil ini sejalan dengan penelitiannya Setiawan (2015) yang menyatakan bahwa sanksi pajak mempunyai pengaruh signifikan pada ketaatan wajib pajak UMKM. Kemudian penelitian yang dilakukan Arifin dan Nasution (2017) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Prajogo dan Widuri (2013) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah :

H2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara berlokasi di Jalan Urip Sumohardjo KM4 GKN I LT 1. Makassar, Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Makassar. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Utara sampai dengan Desember 2019 yaitu wajib pajak badan berjumlah 71.086. Mengingat bahwa jumlah populasi cukup banyak, maka penentuan jumlah sampel dengan menggunakan teori slovin dikutip dari buku Sujarweni (2016 : 8) dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (0,10)^2}$$

$$n = \frac{71.086}{1 + [71.086 (0,10)^2]}$$

$$n = \frac{71.086}{711,86}$$

n = 99,86 atau dibulatkan menjadi 100 responden

Dalam penelitian penulis menggunakan sampel sebanyak 100 orang wajib pajak dan jumlah ini dianggap *representatif*. Kemudian metode penarikan sampel digunakan metode *purposive sampling*. kuesioner menggunakan skala *Likert* yang menunjukkan derajat persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap masing-masing pernyataan yang diberikan dalam kuesioner. Jawaban yang ditunjukkan dalam skala likert, yaitu:

1. Sangat tidak setuju (STS)
2. Tidak setuju (TS)
3. Cukup Setuju (CS)
4. Setuju (S)
5. Sangat setuju (SS)

Metode Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang dilakukan menggunakan software SPSS 21.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Indikator	Skala Pengukuran
Pemahaman peraturan Perpajakan (X1)	1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.	1. Sangat tidak setuju (STS) 2. Tidak setuju (TS) 3. Cukup Setuju (CS)

proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan	2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.	4. Setuju (S) 5. Sangat setuju (SS)
Sanksi Perpajakan (X2)	3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Ahayu (2017 : 141)	
Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.	1. Pengenaan sanksi yang berat untuk mendidik wajib pajak. 2. Sanksi pajak harus tegas tanpa toleransi. 3. Sanksi pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran. 4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ristra Putri Ariesta dan Lyna Latifah (2016)	1. Sangat tidak setuju (STS) 2. Tidak setuju (TS) 3. Cukup Setuju (CS) 4. Setuju (S) 5. Sangat setuju (SS)
Variabel Penelitian	Indikator	Skala Pengukuran
Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	1. Kepemilikan NPWP	1. Sangat tidak setuju (STS)
Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu kemauan dan kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam bidang perpajakan.	2. Kepatuhan mengisi formulir	2. Tidak setuju (TS)
	3. Kepatuhan menghitung pajak	3. Cukup Setuju (CS)
	4. Ketepatan waktu membayar pajak	4. Setuju (S)
	5. Melaporkan SPT	5. Sangat setuju (SS)
	Widayat dan Nurlis (2010)	

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3. Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi Responden	
	Orang	%
Laki-laki	57	57,0
Perempuan	43	43,0
Total	100	100

Sumber : Data primer, 2022

Berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 57 orang, sedangkan sisanya responden berjenis kelamin perempuan berjumlah sebanyak 43 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak orang badan yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara adalah didominasi oleh wajib pajak laki-laki.

a. Umur Responden

Karakteristik identitas responden berdasarkan usia dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Umur Responden

Umur	Frekuensi Responden	
	Orang	%
< 25 tahun	2	2,0
26-30 tahun	16	16,0
31-39 tahun	40	40,0
40-49 tahun	31	31,0
> 50 tahun	11	11,0
Total	100	100

Sumber : Data primer, 2022

Sebagian besar usia responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah berusia antara 31-39 tahun dengan jumlah responden sebanyak 40 orang, diikuti oleh responden yang berusia antara 40-49 tahun dengan jumlah responden sebanyak 31 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata umur wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara adalah berusia antara 31-39 tahun.

b. Pendidikan Terakhir

Karakteristik identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan	Frekuensi Responden	
	Orang	%
SMA	7	7,0
D.3	26	26,0
S.1	49	49,0
Lain-lain	18	18,0
Total	100	100

Sumber : Data primer, 2022

Data jumlah responden yang terbanyak adalah dari kelompok responden yang berpendidikan atau tamatan S.1 yaitu sebanyak 49 orang dari jumlah keseluruhan responden 100 orang, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara adalah mempunyai lulusan S.1.

Tabel 6. Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Item Pernyataan	<i>Corrected Item Total Correlation</i>	R_{standar}	Ket.
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	X1.1	0,631	0,30	Valid
	X1.2	0,721	0,30	
	X1.3	0,691	0,30	
Sanksi Perpajakan (X2)	X2.1	0,750	0,30	Valid
	X2.2	0,437	0,30	
	X2.3	0,608	0,30	
	X2.4	0,577	0,30	
Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y)	Y.1	0,681	0,30	Valid
	Y.2	0,723	0,30	
	Y.3	0,876	0,30	
	Y.4	0,779	0,30	
	Y.5	0,508	0,30	

Sumber : Data primer diolah, 2022

Variabel pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan lebih besar jika dibandingkan dengan nilai r_{standar} . Dengan demikian indikator atau kuesioner yang digunakan oleh masing-masing variabel dinyatakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur variabel, karena memiliki nilai korelasi (*corrected item total correlation*) di atas dari 0,30.

Tabel 7. Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Standar Reliabilitas	Keterangan
Pemahaman peraturan perpajakan	0,824	0,60	Reliabel
Sanksi perpajakan	0,783	0,60	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak badan	0,877	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2022

Nilai *cronbach's alpha* semua variabel yakni pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator atau kuesioner yang digunakan untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan semuanya dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur.

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas dengan One Sample Kolmogorov Smirnov Test

		Standardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.5005726
Most Extreme Differences	Absolute	.059
	Positive	.059
	Negative	-.040

Test Statistic	.059
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}

Sumber : Lampiran SPSS

Uji normalitas dengan *one sample kolmogorov smirnov*, bahwa nilai Asymp Sig 0,200 > 0,05. Berarti data residual terjadi normalitas, sehingga dalam penelitian tidak ada pelanggaran asumsi.

Tabel 9. Hasil Uji Multikolineritas

Variabel	Colineritas Statistik Tolerance	VIF	VIF Standar	Keputusan
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,886	1,128	10	Tidak ada gejala multikolineritas
Sanksi Perpajakan	0,886	1,128	10	Tidak ada gejala multikolineritas

Sumber : Lampiran SPSS

Collinearity statistic yaitu pada kolom VIF. Nilai VIF untuk pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan sebesar 1,128, dengan nilai tolerance sebesar 0,886, karena lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolineritas pada model regresi.

Tabel 10. Hasil Olahan Data Persamaan Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.117	.502		2.222	.029
Pemahaman peraturan perpajakan	.518	.063	.678	8.174	.000
Sanksi perpajakan	.267	.097	.229	2.763	.007

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak badan

Berdasarkan tabel mengenai hasil olahan data persamaan regresi dengan menggunakan program SPSS release 23 maka akan disajikan persamaan regresi yaitu :

$$Y = 1,117 + 0,518X_1 + 0,267X_2$$

Persamaan regresi yaitu sebagai berikut : $b_0 = 1,117$ yang diartikan bahwa dengan adanya pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak badan sebesar 1,117%. Untuk variabel $b_1 = 0,518$, hal ini menunjukkan bahwa apabila tanggapan responden mengenai pemahaman peraturan perpajakan ditingkatkan sebesar satu satuan, maka akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak badan sebesar 0,518%, kemudian untuk variabel $b_2 = 0,267$, hal ini dapat diartikan bahwa dengan adanya peningkatan tanggapan responden mengenai sanksi perpajakan dapat diikuti oleh kepatuhan wajib pajak badan sebesar 0,267%. Kemudian untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara pemahaman peraturan

perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan maka dapat dilihat dari Model Summary melalui tabel berikut ini :

Tabel 11. Koefisien Korelasi dan Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.639 ^a	.408	.396	.50571

Sumber: Data diolah, 2022

Summary dengan nilai R sebesar 0,639 atau 63,9%, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki hubungan yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Makassar Utara, sebab nilai R positif dan mendekati 1. Kemudian nilai koefisien determinasi (R_{square}) sebesar 0,408, hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen (peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan) mampu menjelaskan sebesar 40,8% kontribusinya, sedangkan sisanya sebesar 59,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, terlihat bahwa dalam hasil uji regresi terlihat bahwa secara empiris diperoleh temuan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Kemudian dari hasil uji parsial yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Makassar Utara. Indikator yang memiliki rata-rata nilai indeks yang tertinggi adalah indikator kedua sebesar 3,50 dengan pernyataan bahwa sebagai wajib pajak saya memahami pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia rata-rata responden memberikan jawaban setuju. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan sebagai wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Dalam kaitannya dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya berkaitan dengan erat dengan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak itu sendiri terhadap peraturan perpajakan. Bila wajib pajak benar-benar mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, maka mereka akan mampu menentukan perilaku lebih baik sesuai dengan peraturan yang ada. Wajib pajak akan secara sadar dan sukarela memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur keterpaksaan sama sekali.

Penelitian yang dilakukan oleh Prajogo dan Widuri (2013) menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian penelitian yang dilakukan Mahfud, dkk (2017) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dijelaskan di atas dihasilkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dimana nilai signifikansi sanksi perpajakan sebesar 0,000 lebih kecil jika dibandingkan dengan 0,05. Hal ini berarti bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Indikator yang memiliki rata-rata nilai indeks yang tertinggi adalah indikator kedua sebesar 4,00 dengan pernyataan bahwa Kantor Pelayanan Pajak memberikan sanksi pajak secara tegas tanpa toleransi rata-rata responden memberikan jawaban setuju. Hal ini dapat diartikan bahwa penerapan sanksi perpajakan dapat mencegah agar wajib pajak tidak melanggar kewajiban perpajakannya sesuai yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan. Tindakan pemberian sanksi secara tegas akan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sehingga semakin tinggi sanksi perpajakan yang diberikan maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk meningkatkan sanksi perpajakan dimaksud, KPP Pratama Makassar Utara telah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak secara berkala agar wajib pajak dapat memahami dan mengetahui dengan pasti hal-hal yang berhubungan dengan penerapan sanksi perpajakan baik berupa penerapan sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diberikan kepada wajib pajak atas kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam kaitannya dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), pengetahuan perpajakan masuk ke dalam *Control Belief* dalam penelitian ini dikarenakan sanksi pajak merupakan suatu hal yang dibuat bertujuan untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Dengan adanya sanksi perpajakan yang ditegakkan oleh pemerintah, akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri karena sanksi yang ditegakkan pemerintah dapat membuat jera wajib pajak apabila ia tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban perpajakannya sehingga ia dapat lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dengan diterapkannya sanksi perpajakan yang adil dan merata kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku maka akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan Nasution (2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

SIMPULAN

Pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Makassar Utara. Sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Makassar Utara. Disarankan kepada KPP Pratama Makassar Utara, untuk lebih

meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu dengan memberikan pelatihan kepada wajib pajak badan mengenai ketentuan umum perpajakan. Disarankan kepada KPP Pratama Makassar utara untuk lebih mengawasi pengenaan sanksi perpajakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja agar diberikan sanksi perpajakan yang tegas, adil dan merata tanpa adanya diskriminasi dan keberpihakan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

REFERENSI

- Anangga, Septian. 2012. *Studi Empiris Pada Penggunaan Aplikasi Pajak: Integrasi Theory Of Planned Behavior dan Technolgy Acceptance Model*. Skripsi. Unviersitas Diponegoro
- Cahyani, Gita Putu Luh dan Naniek Noviani. (2019). *Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.26.3.Maret (2019): 1885-1911 DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i03.p08>
- Fransisca, Novina. 2020. *Perhitungan Pajak Penghasilan Badan, Jenis, Tarif, Hitung dan Lapor Pajak*. <https://klikpajak.id/blog/perhitungan/pajak-penghasilan-badan-jenis-tarif-hitung-dan-lapor-pajak/>
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 11. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Chessy Septiani. (2019). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Hardiningsih, Pancawati. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, vol. 3, No. 1 Nopember 2011, Hal: 126 – 142. ISSN :1979-4878
- Halim, Abdul Amin Dara dan Icut Rangga Bawono. 2016. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba.
- Huda Trihatmoko. (2020). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Madiun*. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Indonesia*. Online ISSN : 2302-8556
- Istiqomah. (2017). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak*. *Jurnal Nominal*. Volume 1 Nomor 1.
- Nur Ghailina As'ari dan Teguh Erawat. (2018). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)*. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Vol.2 No.1 April 2018. p-ISSN: 2550-0376| e-ISSN: 2549-9637| DOI 10.29230/ad.v2i1.2221
- Wahyuningsih, Tri. (2016). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bidang Mebel di Surakarta*. *Skripsi (S1)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Widayati dan Nurlis. (2010). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak WAjib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)*. *Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto*.

